



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang perencanaan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
 3. Sub bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat , Inspektorat dan Sekretariat Daerah, KORPRI.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 2. Sub bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan PTSP, Petrogas; dan
 3. Sub bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan.
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana; dan
 3. Sub bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 1. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
 2. Sub bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 3. Sub bidang Kominfo, Penelitian Pengembangan, Statistik, Persandian, dan Kecamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan rencana program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau perijinan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dibidang perencanaan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bappeda;
- f. penyusunan Laporan Kinerja Bappeda;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. penghimpunan hasil data dan informasi Bappeda;
- n. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- o. penyusunan laporan kinerja program Kesekretariatan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, keputakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan hasil data dan informasi Bappeda;
- h. menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dibidang umum dan kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program dibidang umum dan kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam bidang perencanaan daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
 - d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan dalam bidang perencanaan daerah sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang perencanaan daerah;
- i. menyusun bahan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyusun Rekapitulasi bidang-bidang lingkup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Laporan Kegiatan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas keuangan;
- d. menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- e. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bappeda;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian keuangan;

- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub bagian keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pasal 9

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, provinsi di Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- j. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB ;
 - b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - j. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

- b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- j. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- j. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Diklat, Inspektorat, Sekretariat Daerah, KORPRI; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar mempunyai tugas :
 - a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pasar;
 - i. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;

- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar;
- k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pasar; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas mempunyai tugas :

- a. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas ;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- c. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- h. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- i. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- j. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Petrogas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan, mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - j. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di dibidang Sosial Budaya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- j. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- j. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana;

- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :
- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. merencanakan pengendalian pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM mempunyai tugas :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
 - b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- j. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. merencanakan pengendalian pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan mempunyai tugas :

- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- b. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- j. Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Komunikasi Informasi, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Kecamatan ; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pimpinan satu unit organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

f Pt. BUPATI OGAN ILIR

f M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016


f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, f

f HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 74

LAMPURAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN
 ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR



Pit. BUPATI OGAN ILIR
 M. ILIR PANJI ALAM